

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Kebijakan

2.1.1. Pengertian Kebijakan

Perumusan sebuah kebijakan hendaknya didasarkan pada analisis kebijakan yang baik sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang baik. Analisis dilakukan tanpa mempunyai pretense untuk menyetujui atau menolak suatu kebijakan. Menurut Winarno ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam konsep kebijakan antara lain :

- a) fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas.
- b) sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah.
- c) Konsep kebijakan dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkannya terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah administratif dan sosial¹.

¹ Muhammad Munadi dan Barnawi. *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-ruz. 2011. hlm. 26

Merujuk pada teori William Dunn mendefinisikan kebijakan sebagai berikut:

“the process of producing knowledge of and in policy process” (aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan)².

“Menurut Tilaar dan Nugroho menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan merupakan salah satu input yang penting dalam perumusan visi dan misi pendidikan. Bahkan seterusnya program-program pendidikan yang telah diuji cobakan atau dilaksanakan merupakan masukan bagi administratif kebijakan yang pada gilirannya akan lebih memperhalus atau mempertajam visi dan misi pendidikan³”.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian definisi kebijakan yang telah dikemukakan perlu diberikan batasan tentang konsep kebijakan yang kaitanya dengan pendidikan. Kebijakan pendidikan sebagai suatu prosedur yang rasional untuk menelaah secara kritis isu-isu pendidikan sehingga menghasilkan pemikiran terbaik yang merupakan informasi bagi elevator dalam merumuskan kebijakan.

“Menurut Nugroho R. Memberikan pengertian bahwa kebijakan dalam kepastakaan Internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Sedangkan menurut Thomas R. Dy menjelaskan bahwa kebijakan adalah apa saja yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. (*public policy is whatever government choose to do or not to do*)”.

Menurut Carl J. Frederick menerangkan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan, dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

² *Ibid.* hlm. 27

³ Muhammad Munadi dan Barnawi. *Op.Cit.* hlm. 31

Dalam teori Anderson, kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga atau badan pemerintah. Berbagai implikasi dari pengertian di atas adalah, bahwa kebijakan memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) Selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan suatu tindakan yang berorientasi tujuan.
- b) Berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah.
- c) Merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
- d) Bersifat positif dalam arti suatu tindakan hanya dilakukan dan negatif dalam arti keputusan itu bermaksud untuk tidak melakukan sesuatu.
- e) Kebijakan itu didasarkan pada peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa⁴.

2.1.2. Macam-macam Kebijakan

Macam-macam kebijakan dapat ditinjau dari pembuatnya yakni pusat dan daerah.

- a) Kebijakan Pusat yakni dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara di pusat untuk mengatur seluruh waega negara dan selueuh wilayah Indonesia.
- b) Kebijakan Daerah yakni dibuat oleh pemerintah atau lembaga Daerah untuk mengatur daerahnya msing-masing.

Kebijakan menurut sifatnya dibagi atas kebijakan bersifat distributif, ekstraktif dan regulatif.

- a) Kebijakan bersifat distributif yakni membagi dan mengalokasikan sumber-sumber material yang telah didapatkan tersebut kepada masyarakat luas.
Contoh: Kebijakan pemerintahah memberi kartu sehat kepada pendudduk kurang mampu.
- b) Kebijakan bersifat ekstraktif yakni berupa penyerapan sumber-simber material dari mesyarakat luas.

⁴ Muhammad Munadi dan Barnawi. *Op.Cit.* hlm. 34

Contoh: Kebijakan bea cukai tembakau.

- c) Kebijakan bersifat regulative yakni kebijakan yang isinya sejumlah peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga negara maupun penyelenggara untuk menciptakan ketertiban, kelancaran.

Contoh: Kebijakan UMR.

Jenis Kebijakan antara lain:

- 1) Peraturan
- 2) Undang-undang
- 3) Tindakan-tindakan pemerintah
- 4) Program pemerintah

2.2. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

2.2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Implementasi menurut teori Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier mengatakan bahwa:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atas kejadian-kejadian”⁵.

Implementasi secara sederhana diartikan pelaksanaan atau penerapan. *Browne dan Wildavsky* mengemukakan bahwa:

“implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi

⁵ Said Zainal Abidin. *Kebijakan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba Humanika. 2012. hlm 155

apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*)⁶.

Berdasarkan uraian mengenai kedua pendapat tentang pengertian implementasi, perlu diberikan batasan. Implementasi adalah pelaksanaan dari apa yang telah ditetapkan dan menerima segala akibat/dampak setelah dilaksanakan tersebut. Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, antara lain:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
- c. Unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut⁷.

Merujuk pada teori Budi Winarno menyatakan bahwa:

“implementasi kebijakan pemerintah daerah dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya⁸”.

Tahapan implementasi kebijakan pemerintah daerah yang menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Disini akan dapat dipahami, bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, bagaimana

⁶ *Ibid.* hlm. 156

⁷ Said Zainal Abidin. *Op. Cit.* hlm. 157

⁸ Budi Winarno. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2002. hlm. 68

isi yang berinteraksi dengan kelompok sasaran dan bagaimana sejumlah faktor yang berasal dari lingkungan (politik, sosial dan lain-lainnya) berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

2.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Beberapa faktor dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah, Haw Widjaja memberikan gambaran dalam bentuk bagan atas determinan kinerja implementasi kebijakan pemerintah daerah. Dijelaskan bahwa ada 4 faktor yang saling berinteraksi yang berfokus pada kinerja kebijakan, faktor tersebut secara berturut-turut adalah: 1) isi kebijakan, 2) *political will*, 3) karakteristik kelompok sasaran, dan 4) dukungan lingkungan⁹.

Keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah daerah akan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai faktor yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian. Secara garis besar faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan subsidi biaya pendidikan menjadi dua faktor yaitu:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah segala sesuatu yang menyebabkan implementasi itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

⁹ Haw. Widjaja. *Pemerintah Daerah: Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Bogor; Ghalia Indonesia. 2004. hlm. 35

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang menyebabkan implementasi itu tidak dapat berjalan dengan baik atau terhambat dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Faktor ini menurut Edwards menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dipengaruhi oleh empat faktor penting. Berdasarkan teori Edwards dapat menjadi faktor pendukung apabila semua berjalan dengan lancar tetapi apabila tidak maka akan menjadi faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut tersebut yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain¹⁰.

Implementasi kebijakan pemerintah daerah yang berspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward menanamkan implementasi kebijakan dengan *direct* dan *indirect impact on implementation*. Terdapat empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu:

- a. komunikasi
- b. sumberdaya
- c. disposisi
- d. struktur birokrasi¹¹

Menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan daerah, yakni:

- 1) Karakteristik dari masalah sosial

¹⁰ *Ibid.* 36

¹¹ Haw. Widjaja. *Op. Cit.* hlm. 42

- a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, dipihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan memengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
- b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda.
- c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit implementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
- d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

2) Karakteristik kebijakan/Undang-undang/Peraturan Daerah

- a) Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata.
- b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
- c) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.
- d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
- e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
- g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat.

3) Variabel lingkungan

- a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah

menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

- b) Dukungan terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti kenaikan BBM, atau kenaikan pajak akan kurang mendapatkan dukungan publik.
- c) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*) kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi implementasi kebijakan.

2.3. Konsep Pelaksanaan Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

2.3.1. Pengertian dan Tujuan Otonomi Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani "*autos*" yang berarti sendiri dan "*nomos*" yang berarti Undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga

sendiri. Beberapa pendapat ahli mengemukakan bahwa otonomi daerah sebagai berikut¹²:

- a). F. Sugeng Istianto, mengartikan otonomi daerah sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.
- b). Ateng Syarifuddin, mengemukakan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
- c). Syarif Saleh, berpendapat bahwa otonomi daerah adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri. Hak mana diperoleh dari pemerintah pusat.

Pendapat lain dikemukakan oleh Philip Mahwood bahwa otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu Negara secara informal berada di luar pemerintah pusat, otonomi daerah merupakan suatu pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan sendiri yang keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber sumber material yang substansial tentang fungsi-fungsi yang berbeda¹³.

Merujuk pada pengertian otonomi daerah tersebut, dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian tersebut adalah wujud kesempatan pemberian yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hak dan kewajiban serta kebebasan bagi daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusannya sepanjang sanggup untuk melakukannya dan penekanannya lebih bersifat otonomi yang luas.

¹² Syauckani, dkk. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Cetakan ke-6. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2005. hlm. 22

¹³ *Ibid.* hlm. 24

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan dari rumusan di atas, dapat dianalisis bahwa otonomi daerah pada prinsipnya mempunyai tiga aspek, yaitu :

- 1). Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- 2). Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional.
- 3). Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri.

Secara garis besar otonomi merupakan kebebasan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga, seperti dalam bidang kebijaksanaan, pembiayaan serta perangkat pelaksanaannya. Sedangkan kewajiban harus mendorong pelaksanaan pemerintah dan pembangunan nasional. Selanjutnya wewenang adalah adanya kekuasaan pemerintah daerah untuk berinisiatif sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri, perencanaan sendiri serta mengelola keuangan sendiri.

Penyelenggaraan otonomi daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ada beberapa asas yang digunakan. Adapun asas-asas untuk menyelenggarakan otonomi daerah (pemerintahan daerah), pada dasarnya ada 4 (empat), yaitu :

- 1). Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.
- 2). Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3). Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- 4). Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

a. Sentralisasi

Sentralisasi adalah sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat, dan memiliki beberapa karakteristik sistem pemerintahan yakni menjadi landasan kesatuan kebijakan lembaga atau masyarakat, persamaan dalam perundang-undangan, pemerintahan dan pengadilan sepanjang meliputi kepentingan seluruh wilayah dan bersifat serupa, mengutamakan umum daripada kepentingan daerah, golongan atau perorangan, masalah keperluan umum menjadi beban merata dari seluruh pihak, daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan meskipun hal tersebut belum merupakan suatu kepastian¹⁴.

b. Desentralisasi

Keberadaan dan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia menjadi penting ketika kekuasaan pusat menyadari semakin sulit untuk mengendalikan sebuah negara

¹⁴ *Ibid.* hlm. 33

secara penuh dan efektif. Desentralisasi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *de* yang berarti lepas dan *centrum* yang berarti pusat. Dengan demikian maka desentralisasi berarti melepas atau menjauh dari pusat. Hoogerwerf sebagaimana dikutip oleh Sarundajang mengemukakan bahwa:

“Desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah yang secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur kewenangan yang terjadi dari hal itu¹⁵”.

Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Dekosentrasi

Dekosentralisasi adalah pelimpahan wewenang administratif dari pemerintah pusat kepada pejabatnya yang berada pada wilayah negara di luar kantor pusatnya. Dalam konteks ini yang dilimpahkan adalah wewenang administrasi belaka bukan wewenang politik. Wewenang politik tetap dipegang oleh pemerintah pusat.

“Rondinelli menjelaskan bahwa dekosentrasi adalah penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggungjawab administratif kepada cabang departemen atau badan pemerintahan yang lebih rendah. Menurut Walfer menjelaskan bahwa dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang pada pejabat atau kelompok pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat dalam wilayah administrasi, sedangkan Henry Maddick menjelaskan dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang untuk melepaskan fungsi-fungsi tertentu kepada pejabat pusat yang berada di luar kantor pusat. Oleh karena itu dekosentrasi hanya menciptakan *local state government* atau *field administration*/ wilayah administrasi¹⁶”.

¹⁵ Irwan Soejito. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Rineka Cipta. Jakarta. 1990. hlm. 25

¹⁶ Irwan Soejito. *Op.cit.* 31

Dalam dekosentrasi yang dilimpahkan hanya kebijakan administrasi saja, sedangkan kebijakan politiknya tetap berada pemerintah pusat, oleh karena itu pejabat yang disertai pelimpahan wewenang tersebut adalah pejabat yang mewakili pemerintah pusat di wilayah kerja masing-masing atau pejabat pusat yang ditempatkan di luar kantor pusatnya. Pejabat tersebut adalah pejabat pusat yang bekerja di daerah, yang bersangkutan diangkat oleh pemerintah pusat bukan dipilih oleh rakyat yang dilayani. Pejabat tersebut bertanggungjawab kepada pejabat yang mengangkatnya. Konsekuensinya, pejabat daerah yang dilimpahi wewenang bertindak atas nama pemerintah pusat. Dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

d. Tugas Pembantuan

Selain asas desentralisasi dan dekosentrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia dikenal juga apa yang disebut dengan asas pembantuan (*medebewind*). Di Negara Belanda *medebewind* diartikan sebagai pembantu penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari pusat atau daerah-daerah yang tingkatannya lebih atas oleh perangkat daerah yang lebih bawah. Tugas pembantuan diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintahan yang lebih atas kepada pemerintah daerah di bawahnya berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu *medebewind* sering disebut juga dengan sertatantra/tugas pembantuan.

Koesoemahatmadja mengartikan *medebewind* sebagai pemberian kemungkinan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lebih atas untuk meminta bantuan

kepada daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga daerah yang tingkatannya lebih atas¹⁷.

Prinsip pemberian otonomi seluas-luasnya kepada masyarakat, diberlakukan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan pemberian prinsip otonomi yang nyata adalah bahwa kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi obyektif suatu daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah bahwa penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah di masing-masing daerah pada dasarnya adalah untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagai bagian dari tujuan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan otonomi daerah tidak boleh dilepaskan dari tujuan otonomi daerah yakni mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan oleh karena itu, senantiasa harus memperhatikan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di daerah masing-masing.

2.3.2 Peran Hukum Administrasi Negara dalam Pelaksanaan Kebijakan Daerah

Secara umum kebijakan administrasi daerah merupakan bagian dari lingkup administrasi Negara yakni suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik kebijakan, memberikan arah dan maksud terhadap masyarakat.

¹⁷ Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta. 2005. hlm. 26

Menurut L.J. Van Apeldoorn menjelaskan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang disertai tugas pemerintahan itu¹⁸.

“Peran Hukum Administrasi negara dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yakni fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Ketiga fungsi ini saling berkaitan satu sama lain. Fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan memerintah jelas berkaitan erat dengan fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah dan pada akhirnya norma pemerintahan dan instrumen pemerintahan yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat¹⁹”.

Pemberian kewenangan yang luas bagi pemerintah merupakan konsekuensi logis, termasuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menciptakan berbagai instrumen yuridis sebagai sarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun fungsi hukum administrasi negara dalam pelaksanaan kebijakan subsidi biaya pendidikan di Pemerintah Daerah yakni sebagai hukum dasar yang mengatur segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat maupun tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat daerah atau institusi satu ke institusi lainnya untuk menjalankan pemerintahan daerah dalam rangka evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, hukum administrasi disebut juga hukum bergerak yang artinya segala sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan daerah secara sempit maupun secara luas tunduk terhadap hukum administrasi, dan dalam hal ini beberapa pengertian menurut

¹⁸ Syaukani, dkk. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Cetakan ke-6. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2005. hlm. 19

¹⁹ *Ibid.* hlm. 21

ephistimologi dan pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai hukum administrasi negara secara sempit maupun secara luas. Dalam menjalankan tugas tersebut, pejabat administrasi negara dibatasi oleh azas-azas umum pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.3.3. Konsep *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Kebijakan Daerah

Konsep dari *good governance* adalah interaksi dan kerjasama yang baik dan berkesinambungan dalam berbagai bidang antara pihak pemerintah dan masyarakat serta elemen lain yang terkait guna terciptanya suatu segara pemerintahan yang terbuka dan transparan untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik. Untuk itu dalam membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan pihak pemerintah merupakan salah satu fondasinya.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi segara dewasa ini. Menurut Sedarmayanti hal ini dikarenakan adanya tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan hal yang mutlak harus dibenahi agar sesuai dengan kebutuhan guna meningkatkan pelayanan.

“Menurut Sadu Wasistiono mengemukakan bahwa tuntutan adanya *good governance* ini timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan demokratisasi sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan negara atau negara baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menyimpang dari tujuan semula. Tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dapat diwujudkan dengan mempraktekan *good governance*²⁰”.

Implementasi *good governance* sebagai usaha mewujudkan pemerintahan yang baik dan partisipatoris dalam pelaksanaan kebijakan subsidi biaya pendidikan di Pemerintah Daerah adalah dengan mengembalikan fungsi negara atas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Masyarakat harus diberi akses dan ruang untuk berperan dalam pembuatan produk kebijakan dan kinerja badan-badan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan subsidi biaya pendidikan di Pemerintah Daerah. Hal ini yang mendasari lahirnya dasar hukum yang kuat bagi masyarakat tentang hak atas informasi-informasi pelaksanaan kebijakan di Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah yang terbuka secara otomatis akan terbentuk tata pemerintahan yang transparan, terbuka dan peran serta masyarakat secara aktif dalam seluruh proses pengelola kenegaraan termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya kepegawaian sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasinya. Agar peran yang dijalankan masyarakat dapat berjalan dengan baik maka masyarakat harus dapat memberdayakan diri dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menciptakan kerjasama yang baik sehingga dapat tercipta suatu kerjasama yang aktif dan berkesinambungan. Dalam hal ini pemerintah

²⁰ Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju. Bandung. 2011. hlm. 4

harus dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong terciptanya hal tersebut bagi masyarakat dalam menjalankan peranannya.

Beberapa definisi baik mengenai *good governance* telah dikemukakan oleh para ahli ataupun institusi, yaitu: *governance* sebagai pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan pemerintahan. *Good governance* yaitu tata pemerintahan yang baik merupakan tradisi dan institusi dimana otoritas di dalam suatu negara dilaksanakan untuk kepentingan bersama. Hal ini meliputi (i) proses dimana otoritas dimana tersebut dipilih, dimonitor dan diganti, (ii) kapasitas dari pemerintah untuk mengelola sumber dayanya secara efektif dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan, (iii) penghargaan masyarakat dan negara kepada lembaga lembaga yang mengelola interaksi ekonomi dan negara.

2.3.4. Perwujudan *Good Governance* dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum, maupun ekonomi dan membuka kesempatan masyarakat untuk melakukan pengawasan (*segara*). Sebagai perwujudan konkrit dari implementasi *good governance* di daerah adalah:

- a. Pemerintah daerah administrasi diharapkan dapat berfungsi dengan baik dan tidak memboroskan uang rakyat.
- b. Pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya berdasarkan norma dan etika moralitas pemerintahan yang berkeadilan.

- c. Aparatur pemerintah daerah mampu menghormati legitimasi konvensi konstitusional yang mencerminkan kedaulatan rakyat.
- d. Pemerintah daerah memiliki daya tanggap terhadap berbagai variasi yang berkembang dalam masyarakat.

“*Good Governance* berkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintahan sendiri dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit penyelenggaraan pemerintahan yang baik bertalian dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara. Otonomi juga hendak mengubah atau *mereform* warna *government* yang bertitik tekan pada otoritas kepada *governance* yang bertitik tekan pada interaksi di antara pemerintah dan masyarakat. Di dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, maka haruslah disadari makna filosofi atau prinsip yang harus diterapkan ialah *sharing of power, distribution of income* dan *empowering of regional administration*, dan ini semua adalah di dalam kerangka mencapai *the ultimate goal of autonomy* ialah kemandirian daerah terutama kemandirian masyarakat. Ini berarti bagaimana daerah memiliki kewenangan bukan sekedar penyerahan urusan untuk menyelenggarakan pemerintah daerah²¹”.

Penyelenggaraan *good governance* terdapat tiga domain yang terlibat di dalamnya yaitu pemerintahan, swasta dan masyarakat. Untuk menyelenggarakan *good governance* diperlukan adanya pembagian peran yang jelas dari masing-masing domain tersebut, apabila sebelumnya sumber-sumber kewenangan berpusat pada pemerintah sebagai institusi tertinggi yang mewakili negara, maka secara bertahap telah dilakukan transfer kewenangan dan tanggungjawab kepada institusi di luar pemerintah pusat. Transfer kewenangan dan tanggungjawab ini dilakukan dalam rangka desentralisasi.

Era otonomi daerah ini, dengan bergesernya pusat-pusat kekuasaan dan meningkatnya operasionalisasi dan berbagai kegiatan lainnya di daerah maka

²¹ Sedarmayanti. *Op.cit.* hlm. 21

konsekuensi logis pergeseran tersebut harus diiringi dengan meningkatnya *good governance* di daerah. Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara lebih lengkap dan jelas memuat prinsip tentang *good governance*.

2.4. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Kebijakan Pemerintah Daerah

2.4.1. Pengertian Pengawasan Kebijakan

Pengawasan kebijakan secara umum merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang dibawahnya terhadap suatu kebijakan pemerintah. Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas” sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama.

“Pengertian pengawasan kebijakan sebagaimana diungkapkan oleh Sarwoto antara lain pengawasan kebijakan merupakan kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Sedangkan menurut George R. Terry mengungkapkan pengertian pengawasan kebijakan adalah pengawasan untuk menentukan kebijakan yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atas kebijakan, dan untuk menjamin agar hasil kebijakan sesuai dengan rencana²²”.

Pengawasan kebijakan pemerintah daerah merupakan suatu upaya agar apa yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan program daerah serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan tertentu guna memperbaikinya, demi tercapainya tujuan utama kebijakan pemerintah daerah.

²² Irfan Ridwan Maksum. *Pengawasan Internal Daerah Otonom. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol. 14, No. 4 (Desember). 2006. hlm. 21*

2.4.2. Maksud dan Tujuan Pengawasan Kebijakan

a. Maksud Pengawasan Kebijakan

Pada pelaksanaan kebijakan dan untuk mencapai tujuan kebijakan pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan kebijakan, karena dengan pengawasan tersebut serta tujuan yang akan dicapai yang dapat dilihat dengan tujuan kebijakan yang akan dicapai yang dapat dilihat dengan berpedoman rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah sendiri.

Pada prinsipnya pengawasan kebijakan sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, sehingga pengawasan kebijakan diadakan dengan maksud untuk:

- 1). Mengetahui jalannya kebijakan, apakah lancar atau tidak.
- 2). Memperbaiki kesalahan-kesalahan kebijakan yang dibuat dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- 3). Mengetahui apakah penggunaan *budget* kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- 4). Mengetahui pelaksanaan kebijakan sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam rencana atau tidak.
- 5). Mengetahui hasil kebijakan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam rencana.

b. Tujuan Pengawasan Kebijakan

Tujuan kebijakan merupakan sasaran yang hendak dicapai dari suatu pekerjaan, sehingga kebijakan tersebut memiliki arah yang jelas. Oleh karena itu pengawasan kebijakan memiliki tujuan yaitu mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepat-cepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan suatu kebijakan kepada pimpinan/penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan agar dapat

diambil tindakan korektif yang perlu. Tujuan utama pengawasan kebijakan adalah untuk mengetahui kesalah-kesalahan yang terjadi demi perbaikan dimasa yang akan datang sehingga dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

2.4.3. Macam-macam Pengawasan Kebijakan

Pengawasan kebijakan daerah yang dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah daerah yang bertingkat lebih tinggi terhadap badan-badan yang lebih rendah.

Untuk pengawasan kebijakan dapat dikemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Koordinasi: mencegah atau mencari penyelesaian konflik/perselisihan kepentingan.
- b. Pengawasan kebijakan: disesuaikannya kebijakan dari aparat pemerintah yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi.
- c. Pengawasan kualitas: kontrol atas kebolehan dan kualitas teknis pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan aparat pemerintah yang lebih rendah.
- d. Perlindungan hak dan kepentingan warga: dalam situasi tertentu mungkin diperlukan suatu perlindungan khusus untuk kepentingan dari seorang warga.

Ada beberapa bentuk pengawasan kebijakan, antara lain:

1). Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

a). Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* di tempat kegiatan. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

b). Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan *on the spot*.

2). Pengawasan Represif dan Preventif

a). Pengawasan Represif

Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan kemudian, keputusan-keputusan badan-badan yang bertingkat lebih rendah akan dicabut kemudian apabila bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan umum.

b). Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelumnya atau pengawasan terhadap keputusan-keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya. Pengawasan preventif merupakan suatu proses untuk menentukan apa yang harus dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, nilai proses dan hasil pelaksanaan pekerjaan atau tugas, melakukan koreksi-koreksi atas kesalahan-kesalahan atau sesuai rencana sebagainya.

Pengawasan preventif tidak hanya berlangsung pada saat pelaksanaan tetapi juga pada saat perencanaan dan pengorganisasian, dan pada dasarnya dalam fungsi pengawasan preventif juga terdapat proses

pengevaluasian untuk menjaga agar seluruh kegiatan tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai.

Pengawasan preventif sangat penting untuk memastikan bahwa apa telah dilaksanakan sesuai dengan rencana (memberikan petunjuk pada para pelaksana agar selalu bertindak sesuai dengan perencanaan), penempatan orang-orangnya sudah tepat (*the right men in the right place*) dan waktunya sudah sesuai. Jika belum maka akan diadakan perbaikan agar tujuan dapat tercapai.

2.5. Tinjauan tentang Subsidi Biaya Pendidikan

2.5.1. Pengertian Subsidi Biaya Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara²³.

Definisi pendidikan secara teoritis menurut M. Munadi dan Barnawi menyatakan bahwa “Pendidikan adalah hidup, pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu”²⁴.

²³ Muhammad Munadi dan Barnawi. *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-ruz. 2011. hlm. 18

²⁴ *Ibid.* hlm 20

Subsidi biaya pendidikan secara harfiah subsidi biaya pendidikan adalah bantuan dalam bentuk dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan pembebasan dan atau pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), buku dan biaya proses belajar mengajar bagi setiap murid sekolah yang secara nyata terdaftar selaku peserta didik pada lembaga/sekolah penerima subsidi²⁵. Pemberian subsidi biaya pendidikan dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat / orang tua siswa dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Subsidi biaya pendidikan juga bertujuan untuk membantu biaya penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah.

2.5.2. Manfaat Subsidi Biaya Pendidikan

- a) Menjamin tersedianya lahan, sarana dan prasarana pendidikan.
- b) Pendidikan, tenaga kependidikan, dan biaya operasional penyelenggaraan dengan pembagian beban tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang mengatur pendidikan.
- c) Menopang terselenggaranya dan suksesnya wajib belajar sembilan tahun.
- d) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh warga masyarakat usia sekolah dan mengantisipasi kesenjangan masyarakat khususnya hak untuk memperoleh pendidikan dan sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan bahagian dari upaya pencerdasan Bangsa²⁶.

²⁵ Muhammad Munadi dan Barnawi. *Op. Cit.* hlm. 24

²⁶ Ketentuan Penjelasan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemberian biaya subsidi pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah

2.5.3. Tujuan Subsidi Biaya Pendidikan

- a). Mewujudkan perluasan akses dan pemerataan pendidikan.
- b). Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, melalui proses penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu pada tingkat pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah;
- c). Mendorong sekolah penerima subsidi, melaksanakan manajemen berbasis sekolah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan pra sekolah pendidikan dasar dan menengah.

Kebijakan pemerintah daerah yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan tersebut. Kebijakan pemerintah daerah Kota Metro yakni Wali Kota Metro dalam bentuk Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemberian biaya subsidi pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penyelenggaraan subsidi biaya pendidikan.

Program subsidi biaya pendidikan merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Metro. Dalam program tersebut disalurkan bantuan dana pendidikan secara langsung kepada satuan pendidikan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Alokasi penggunaan dan mekanisme pengelolaan dana tersebut harus sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan dan standar pengelolaan. Khusus di Kota Metro, bantuan subsidi biaya pendidikan telah sampai pada tingkat SMA/MA dan SMK dalam bentuk Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) dan dana RUTIN yang dianggarkan melalui APBD Kota Metro dengan membebaskan segala jenis pembiayaan.